

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pariwisata tidak hanya berperan sebagai sumber devisa negara, tetapi juga sebagai sektor yang mampu mendorong pertumbuhan usaha jasa, transportasi, kuliner, serta akomodasi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian budaya bangsa¹.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, konsep pariwisata syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam industri pariwisata modern. Pariwisata syariah merupakan kegiatan wisata yang penyelenggaraannya memperhatikan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek pelayanan, fasilitas, produk, maupun etika usaha. Konsep ini tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim, tetapi juga menawarkan nilai universal berupa kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan etika pelayanan².

Salah satu implementasi nyata dari berkembangnya pariwisata syariah adalah munculnya hotel berbasis syariah. Hotel syariah merupakan usaha penyedia jasa penginapan yang dalam operasionalnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem pelayanan, fasilitas, dan pengelolaan usaha. Penerapan prinsip tersebut tercermin melalui penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, pengaturan tamu sesuai norma syariah, serta lingkungan yang bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam³.

Dalam praktik operasional hotel syariah, hubungan antara pihak hotel dan tamu pada dasarnya menggunakan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 4

² Ismayanti, *Pengantar Pariwisata* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 15.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa (ujrah). Melalui akad ini, tamu memperoleh hak untuk memanfaatkan kamar, fasilitas, dan layanan yang disediakan hotel sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyediakan manfaat tersebut secara optimal. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menegaskan bahwa transaksi yang terjadi antara hotel syariah dan wisatawan wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad ijarah⁴. Oleh karena itu, pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung tidak hanya dituntut untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memastikan bahwa hubungan hukum antara hotel dan tamu dilaksanakan berdasarkan akad ijarah yang memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi para pihak.⁵

Untuk memberikan pedoman normatif terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi landasan hukum syariah yang mengatur standar penyelenggaraan usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Ketentuan dalam fatwa tersebut mencakup aspek produk, pelayanan, pengelolaan, fasilitas, serta etika usaha yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha pariwisata syariah⁶.

Meskipun secara normatif pedoman mengenai penyelenggaraan hotel syariah telah ditetapkan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai fenomena yang menunjukkan bahwa tidak seluruh hotel yang mengusung konsep syariah telah menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut secara

⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

⁵Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1),.

⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016.

optimal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian implementasi pada aspek operasional, pengawasan, maupun konsistensi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan hotel berbasis syariah⁷. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum syariah yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kesesuaian antara norma hukum syariah dengan praktik pelaku usaha merupakan aspek penting dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar operasional syariah, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas suatu usaha yang menggunakan identitas syariah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi fatwa dalam praktik bisnis perlu dikaji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dalam kegiatan usaha⁸.

Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung merupakan salah satu hotel yang secara eksplisit mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai hotel yang menggunakan identitas syariah dalam branding usahanya, keberadaan Hotel Ungu Residence menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka menilai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Selain itu, pemilihan hotel ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hotel tersebut dapat merepresentasikan praktik pengelolaan hotel syariah pada tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata utama di Indonesia.

Meskipun Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung mengusung konsep syariah dalam kegiatan operasionalnya, penggunaan label syariah pada suatu hotel tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur bahwa penyelenggaraan hotel syariah harus terhindar dari

⁷ Sheila Distiani & Muhammad Nazieh Ibadillah, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Perjalanan Wisata Syariah". *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 3 No. 1 (2021).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

fasilitas maupun aktivitas yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta mewajibkan penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah hotel yang menggunakan identitas syariah hanya sebagai strategi pemasaran tanpa diikuti dengan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan, pelayanan, maupun mekanisme transaksi yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam fatwa dengan implementasi yang terjadi di lapangan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan hotel yang mengusung konsep syariah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung telah menerapkan beberapa karakteristik hotel syariah, seperti penggunaan identitas syariah dalam usaha penginapan dan penyediaan lingkungan yang mendukung kebutuhan tamu muslim. Namun demikian, kesesuaian antara praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 masih perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait penerapan akad ijarah dalam penyewaan kamar, pelaksanaan standar pelayanan syariah, serta pemenuhan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi indikator penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah. Hal ini penting karena fatwa tersebut tidak hanya menekankan penggunaan label syariah, tetapi juga mengatur substansi pengelolaan yang harus diwujudkan dalam kegiatan operasional sehari-hari agar tujuan penyelenggaraan pariwisata syariah dapat tercapai secara optimal (DSN-MUI, 2016). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi penting dilakukan untuk

⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

¹⁰Rahmawati, N., & Fadillah, M. (2022). Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan hotel syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 145–158.

memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat kesesuaian pengelolaan hotel dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan secara singkat di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan sebuah kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN HOTEL UNGU RESIDENCE SYARIAH KOTA BANDUNG MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian terdahulu telah membahas mengenai hotel syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus membahas **pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016**. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik pengelolaan hotel di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan fatwa tersebut.

1. Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Hotel Ungu Residence di Kota Bandung
2. Untuk menganalisis kesesuaian Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan akan memberi manfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana fatwa syariah diterapkan dalam dunia perhotelan, Khususnya hotel syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini membantu mengembangkan pemahaman tentang cara mengelola hotel sesuai prinsip syariah, seperti standar pelayanan, fasilitas, dan sistem keuangan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lain yang ingin mempelajari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan fatwa syariah di bidang usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengelola Hotel Ungu Residence Syariah maupun hotel serupa untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip dalam fatwa agar lebih baik dan berjalan dengan konsisten. Temuan penelitian dapat membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merancang langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan karyawan dan penyesuaian sistem operasional agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil studi ini dapat dijadikan pertimbangan oleh lembaga seperti DSNMUI dan instansi pemerintah dalam memperkuat dukungan serta memperluas penyuluhan terkait konsep hotel berbasis syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mendapatkan gambaran penelitian mengenai topik yang diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelusuran karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Penelusuran ini berkaitan dengan studi-studi terdahulu, sehingga hal tersebut diharapkan untuk memberikan wawasan atau pemahaman penulis sesuai dengan konteks penelitian.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Eko Kurniasih Pratiwi tahun 2017 yang

berjudul Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)¹¹. Analisis terhadap manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum, operasional hotel tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti tiga area utama yang perlu disempurnakan agar implementasi syariahnya menjadi lebih komprehensif dan terjamin. Pertama, hotel masih perlu menyusun pedoman atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel yang secara eksplisit menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai prinsip syariah, karena saat ini mereka baru menggunakan prinsip Islam secara umum. Kedua, Hotel Adilla Syariah belum memiliki sertifikat halal MUI untuk makanan dan minumannya karena belum memiliki restoran sendiri dan masih menggunakan jasa katering sehingga sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman menjadi hal yang penting untuk diurus. Ketiga, dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan, hotel belum menggunakan jasa lembaga perbankan syariah dan masih mengelola keuangannya secara internal, yang juga direkomendasikan untuk ditingkatkan. Penyempurnaan ketiga hal ini merupakan upaya jaminan dari manajemen Hotel Adilla Syariah kepada masyarakat bahwa prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan utama.

Hasil dari artikel ini Hotel Adilla Syariah Yogyakarta secara umum telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016. Hal ini terlihat dari layanan, produk, dan manajemen yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya prosedur pelayanan syariah secara tertulis, belum semua makanan dan minuman bersertifikat halal, serta penggunaan layanan keuangan yang belum sepenuhnya berbasis syariah. Perbaikan di tiga aspek ini penting untuk memperkuat komitmen hotel dalam menjalankan manajemen berbasis syariah.¹¹

¹¹ Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (19 September

Kedua, artikel yang ditulis oleh Zilal Afwa Ajidin tahun 2019 yang berjudul Analisis Penerapan Konsep Syariah pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)¹², Berdasarkan artikel ini, meskipun Hotel Shago Bungsu secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah bahwa hotel tersebut belum mengajukan sertifikasi halal MUI untuk makanannya. Meskipun bahan menu sejauh ini tidak mengandung zat haram dan masyarakat setempat ketat soal kehalalan makanan, sertifikasi ini dianggap penting untuk diproses oleh pihak hotel sebagai jaminan kehalalan makanan yang dibuat. Selain itu, dalam aspek pengelolaan keuangan, hotel Shago Bungsu masih menggunakan layanan perbankan syariah dan non-perbankan syariah sebagai alur transaksi, dan pengelolaan dananya masih dilakukan secara internal dan manual serta belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. Poin lainnya yang muncul dalam pembahasan pelayanan adalah Hotel Shago Bungsu tidak bekerja sama dengan *travel agent* manapun, yang dapat menjadi kendala tersendiri khususnya bagi calon penghuni hotel yang memesan di luar jam kerja, meskipun hal ini diatasi dengan kesigapan pengelola dalam membalas pesan masuk. Hasil dari artikel ini Hotel Shago Bungsu pada umumnya telah menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini terlihat dari kesesuaian pakaian karyawan, tersedianya pedoman syariah, serta pembatasan terhadap fasilitas yang bertentangan dengan nilai Islam. Hotel juga telah menyediakan sarana ibadah yang memadai. Namun, masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi, seperti belum adanya sertifikasi halal untuk makanan yang disediakan dan sistem keuangan hotel yang belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. Pembenahan dua aspek ini penting untuk mendukung konsistensi hotel dalam menerapkan standar syariah secara menyeluruh.¹²

2017): 75–90.

¹² Zilal Afwa Ajidin, “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)” 9 (2019).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nor Rifki Riyanto tahun 2022 yang berjudul Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016¹³, permasalahan utama yang ditemukan terkait implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah C1 Sumenep adalah adanya dua ketentuan dari tujuh yang belum terlaksana. Ketentuan pertama adalah bahwa makanan dan minuman yang tersedia di hotel belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Meskipun pihak hotel menjamin bahwa bahan yang digunakan sudah halal, mereka belum memperoleh sertifikasi resmi tersebut. Permasalahan kedua yang belum terpenuhi adalah kewajiban bagi hotel syariah untuk menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya, di mana Hotel C1 Sumenep dilaporkan belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Selain itu, secara umum, penelitian ini memiliki urgensi karena bertujuan untuk memastikan apakah bisnis yang menggunakan label syariah, seperti Hotel Syariah C1 Sumenep, benar-benar menerapkan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang hotel syariah.

Hasil dari artikel ini Hotel C1 Sumenep telah menerapkan sebagian besar prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan tersebut terlihat dari aturan check-in yang mewajibkan tamu menunjukkan identitas resmi sebagai pasangan suami istri, serta kepatuhan terhadap lima dari tujuh ketentuan dalam fatwa. Namun, dua ketentuan masih belum sepenuhnya terlaksana, yaitu belum adanya sertifikasi halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan, serta belum digunakannya layanan dari Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional hotel. Hal ini menjadi catatan penting untuk peningkatan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di masa mendatang.¹³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Auliyah Aprilika dari Institut Agama

¹³ Nor Rifki Riyanto dan Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSNMUI/X/2016" 7, no. 2 (2022).

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021 ini membahas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Hotel Santun Cirebon¹⁴. Isu utama yang diangkat dalam artikel ini adalah mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Santun Cirebon. Meskipun Hotel Santun sudah mendeklarasikan diri dan berupaya menerapkan prinsip syariah seperti melarang pasangan bukan suami istri menginap sekamar, tidak menyediakan makanan/minuman tidak halal, dan bermitra dengan Yayasan Al-Bahjah ditemukan bahwa penerapannya belum sepenuhnya memenuhi standar fatwa DSN-MUI. Kekurangan utama yang menjadi permasalahan meliputi belum adanya sertifikasi yang menyatakan hotel santun sudah menjadi hotel syariah, belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman, belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), belum ada pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sistem pengelolaannya masih sederhana. Selain itu, ada juga isu tentang karyawan hotel yang bukan muhrim berjabat tangan yang dinilai tidak sesuai prinsip syariah, berdasarkan studi kasus hotel syariah lain yang menjadi pembanding. Permasalahan ini penting karena perkembangan ekonomi dan pariwisata syariah di Indonesia dinilai menjanjikan, sehingga standar operasional yang sesuai prinsip syariah menjadi tuntutan masyarakat, terutama di Cirebon yang dijuluki kota wali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Santun telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Upaya penerapan tersebut meliputi enam prinsip utama, yaitu konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan, dan tata letak. Namun, pandangan pengunjung terhadap penerapan prinsip syariah di hotel ini beragam; sebagian merasa puas, sementara sebagian lainnya kurang puas, khususnya terkait dengan sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Kelima, penelitian Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.

¹⁴ Auliyah Aprilika, *Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman*

108/DSNMUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah) yang ditulis oleh Maulana Arsyad dari pada tahun 2020 ini membahas fenomena meningkatnya jumlah hotel yang menggunakan label "syariah" di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia¹⁵. Meskipun jumlah hotel syariah terus bertambah, tidak semua hotel tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini seharusnya menjadi acuan utama bagi hotel-hotel syariah dalam mengelola aspek manajerial, produk, dan layanan sesuai prinsip syariah. Namun kenyataannya, masih banyak hotel yang belum memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan, misalnya dalam penggunaan lembaga keuangan konvensional, belum tersertifikasi halal secara formal oleh MUI, serta hanya menerapkan larangan menerima pasangan non-mahram sebagai satu-satunya unsur kesyariahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah penggunaan label "syariah" oleh hotel-hotel tersebut semata-mata merupakan strategi pemasaran untuk menarik konsumen muslim, atau benar-benar didasari oleh penerapan prinsip syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisis secara rinci bagaimana ketiga hotel Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah menerapkan ketentuan fatwa tersebut dan apakah mereka telah memenuhi semua indikator kesyariahan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan uraian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut, terletak pada:

¹⁵ Maulana Arsyad, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Kurniasih Pratiwi (2017)	Hotel Adilla Syariah Yogyakarta	Sama-sama mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/2016- Fokus pada manajemen hotel syariah	Fokus Pratiwi lebih ke manajemen & SOP belum semua makanan bersertifikat halal- Belum pakai lembaga keuangan syariah



2	Zilal Afwa Ajidin (2019)	Hotel Shago Bungsu	Sama-sama menggunakan fatwa DSN sebagai acuan- Sama-sama menilai penerapan prinsip syariah	Penelitian Zilal fokus pada etika dan fasilitas ibadah belum ada sertifikasi halal dan sistem keuangan syariah
3	Nor Rifki Riyanto (2022)	Hotel C1 Sumenep	Mengkaji penerapan fatwa 108 secara langsung di hotel syariah	Hotel C1 hanya menerapkan 5 dari 7 prinsip fatwa- Fokus lebih pada aturan check-in dan layanan makanan
4	Auliyah Aprilika (2021)	Hotel Santun Cirebon	Sama-sama menilai penerapan prinsip syariah secara menyeluruh	Menambahkan sudut pandang pengunjung dalam evaluasi- Analisis 6 prinsip utama termasuk layout dan etika
5	Maulana Arsyad (2020)	Grand Dafam Rohan, Namira, Arrayan Yogyakarta	Fokus evaluasi prinsip syariah vs realita lapangan	Kajian terhadap label "syariah" sebagai strategi marketing- Membandingkan 3 hotel syariah sekaligus

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 sebagai rujukan utama untuk menilai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa

tersebut memang memiliki kedudukan penting sebagai pedoman operasional hotel berbasis syariah.

F. Kerangka Berfikir

Industri halal mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Industri ini tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya seperti kosmetik, farmasi, keuangan, fashion, serta jasa, termasuk perhotelan dan pariwisata. Pertumbuhan industri halal menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan akan ekosistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti hotel. Kehadiran hotel berbasis syariah merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang menginginkan kenyamanan beristirahat tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, hotel syariah tidak hanya menawarkan fasilitas fisik, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pelayanan, transaksi, dan interaksi yang terjadi telah memenuhi standar kehalalan dan prinsip etika Islam.

Pariwisata syariah merupakan bagian dari industri halal yang berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk implementasi pariwisata syariah adalah hotel syariah, yaitu hotel yang dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Hotel syariah tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga memberikan pelayanan yang mendukung pelaksanaan ibadah serta menjamin kehalalan produk dan layanan yang diberikan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan usaha hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam (DSN-MUI, 2016).

Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad yang dihasilkan oleh ulama sebagai jawaban atas persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks muamalah kontemporer, fatwa memiliki peran penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijtima', qiyas, maupun metode ijtihad lainnya. Di Indonesia, kewenangan mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi menetapkan pedoman hukum bagi lembaga maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.¹⁶

Sebagai respons terhadap perkembangan industri pariwisata syariah di Indonesia, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini disusun sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan usaha pariwisata agar seluruh aktivitas yang dilakukan sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai sektor pariwisata, seperti hotel syariah, destinasi wisata, spa, sauna, biro perjalanan wisata, serta berbagai bentuk layanan pariwisata lainnya yang beroperasi dengan mengatasmakan prinsip syariah (DSN-MUI, 2016). Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada penggunaan identitas atau label syariah, melainkan harus diwujudkan melalui sistem pengelolaan, pelayanan, transaksi, dan fasilitas yang sesuai dengan

¹⁶ Qaradawi, Y. (2001). *Al-Fatwa Bayna al-Indhibath wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Shahwah.

ketentuan hukum Islam.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hotel syariah wajib memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, kemaksiatan, pornografi, maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, hotel juga wajib menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah, menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan, serta menyajikan produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen sekaligus menjaga tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (DSN-MUI, 2016).

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 juga mengatur bahwa hubungan hukum antara hotel syariah dan wisatawan dilaksanakan melalui akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan yang disebut ujuh tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan.¹⁷ Dalam konteks hotel syariah, akad ijarah terjadi ketika tamu menyewa kamar dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel dengan membayar sejumlah biaya sesuai kesepakatan. Melalui akad tersebut, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar dan fasilitas hotel selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyediakan manfaat yang telah diperjanjikan secara jelas dan transparan.

Penetapan akad ijarah dalam penyelenggaraan hotel syariah merupakan hasil ijtihad DSN-MUI yang didasarkan pada karakteristik transaksi antara hotel dan tamu. Objek utama transaksi tersebut bukanlah perpindahan kepemilikan kamar kepada tamu, melainkan pemanfaatan fasilitas dan layanan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, akad jual beli tidak dapat diterapkan dalam hubungan tersebut karena yang menjadi objek transaksi adalah manfaat (*manfa'ah*), bukan barang (*ain*). Dasar penggunaan akad ijarah ini sejalan dengan

¹⁷Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

ketentuan fikih muamalah yang membolehkan transaksi pemanfaatan barang atau jasa selama manfaat, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak diketahui secara jelas untuk menghindari unsur gharar, penipuan, maupun perselisihan di kemudian hari.¹⁸

Dengan demikian, keberadaan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah, tetapi juga menjadi standar penilaian terhadap kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai apakah pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan hotel berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh hotel syariah, seperti penyediaan makanan dan minuman halal, tersedianya fasilitas ibadah, larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariah, penerapan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta penggunaan sistem transaksi dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi indikator dalam menilai kesesuaian suatu hotel yang mengusung konsep syariah.

Dalam pelaksanaan industri halal dan layanan berbasis syariah seperti hotel syariah, dasar hukum yang digunakan mengacu kepada dalil-dalil syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalil ini menjadi pijakan utama dalam menetapkan batasan antara yang halal dan yang haram, serta membentuk panduan etika dalam bermuamalah. Salah satu dalil utama yang menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan layanan halal adalah perintah untuk mengonsumsi dan menggunakan hal-hal yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

"Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang

¹⁸Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar Al-Fikr.

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya aspek *tayyib* (baik, sehat, bersih, dan berkualitas). Dalam konteks layanan publik seperti hotel, prinsip ini tidak hanya berlaku pada makanan, tetapi juga pada seluruh aspek layanan yang diberikan. Hotel yang mengikuti prinsip syariah harus menjamin kehalalan transaksi, pelayanan yang bermartabat, dan lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang haram dan tidak jelas statusnya (syubhat). Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَوْ إِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَوْ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ هِيَ الْقَلْبُ – رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(HR. Bukhari No. 2051; No. Muslim 1599)

Artinya:

" Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Hadis ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan menyediakan produk maupun layanan. Dalam praktik perhotelan syariah, kehati-hatian ini tampak pada aturan-aturan ketat dalam interaksi lawan jenis, pemilihan mitra usaha, dan kebijakan operasional lainnya.

Dalam pelaksanaan industri halal dan layanan berbasis syariah seperti hotel syariah, dasar hukum yang digunakan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan prinsip-prinsip bermuamalah. Dalam penelitian mengenai Pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dalil Al-Qur'an yang relevan digunakan sebagai landasan adalah QS. An-Nisa ayat 29. Ayat ini dipilih karena secara langsung berkaitan dengan aspek transaksi dan hubungan muamalah, yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan hotel. Pengelolaan hotel melibatkan transaksi antara pihak hotel dengan konsumen dalam bentuk pemesanan kamar, pembayaran, serta pemberian jasa penginapan. Oleh karena itu, prinsip transaksi yang dilakukan secara halal, tidak batil, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak menjadi landasan penting dalam menilai pengelolaan hotel syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jasa penginapan, transparansi pembayaran, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak hotel dan konsumen. Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dasar yang relevan untuk menganalisis aspek transaksi dalam pengelolaan hotel sebelum ditinjau

berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam penerapan prinsip syariah pada pengelolaan hotel. Hadis yang dipilih adalah hadis mengenai halal, haram, dan syubhat, karena hadis ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan karakteristik hotel syariah. Hotel syariah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha, fasilitas, transaksi, serta pelayanan yang diberikan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hadis ini menjadi dasar penting karena memberikan prinsip kehati-hatian dalam menghindari perkara yang tidak jelas statusnya dan berpotensi mengarah kepada sesuatu yang haram.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara haram...”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak terjerumus pada perkara yang diharamkan. Dalam penelitian ini, hadis tersebut menjadi landasan untuk melihat apakah pengelolaan Hotel Ungu Residence operasionalnya. Hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan hotel dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Syariah telah memperhatikan batasan halal dan haram dalam kegiatan tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Al – Fayumi Al Fatwa sebagaimana dikutip oleh Badri Khaeruman, fatwa berasal dari kata *al – afta*, yang artinya pemuda yang kuat. Maksudnya bahwa

seorang mufti memberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi- argumentasi yang kuat. Dalam Al-Ta'rifat disebutkan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatawa* atau *al-futya*, yang artinya jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam hukum¹⁹.

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta*, *al-fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbath*).²⁰

Fatwa merupakan pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki wewenang dalam menentukan ketentuan syariat terhadap suatu permasalahan kontemporer. Di Indonesia, fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan layanan publik berbasis syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam menjamin bahwa praktik-praktik bisnis dan pelayanan, termasuk dalam sektor perhotelan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu fatwa yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan hotel syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respon atas semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan akomodasi yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga sesuai secara spiritual.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan

¹⁹ Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH

²⁰ Hooker, M. B. (2003). *Islam mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (I. R. Hasan, Trans.).

dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah yang menyatakan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujarah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Selain itu, dalam pelaksanaannya akad ijarah dapat berkaitan dengan akad wakalah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah apabila salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya.

Konsep akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan hotel syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak hotel dan tamu pada dasarnya merupakan hubungan sewa-menyewa atas manfaat yang diberikan oleh hotel, bukan perpindahan kepemilikan atas kamar maupun fasilitas yang tersedia. Dalam transaksi tersebut, tamu memperoleh hak untuk menggunakan kamar, fasilitas, dan layanan hotel dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya sewa (ujrah) yang telah disepakati, sedangkan kepemilikan atas kamar dan fasilitas tersebut tetap berada pada pihak hotel. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep ijarah dalam fikih muamalah yang menjadikan manfaat (manfa'ah) sebagai objek akad, sehingga akad ini dipandang relevan untuk diterapkan dalam kegiatan usaha perhotelan syariah²¹. Sejalan dengan hal tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menetapkan bahwa transaksi yang terjadi antara hotel syariah dan wisatawan harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya akad ijarah, karena layanan yang diberikan hotel pada hakikatnya merupakan pemberian hak manfaat kepada tamu dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset yang digunakan (DSN-MUI, 2016). Oleh karena itu, penerapan akad ijarah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian pengelolaan hotel syariah dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.²²

²¹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar Al-Fikr.

²² Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2024). Analisis fikih muamalah pada akad hotel syariah terhadap

Fatwa tersebut menetapkan beberapa ketentuan pokok dalam pengelolaan hotel syariah, antara lain: Melarang transaksi, fasilitas, dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti menyediakan minuman keras, perjudian, dan hiburan yang tidak Islami. Mewajibkan pemisah kamar antara tamu pria dan wanita yang bukan mahram. Menyediakan makan dan minuman halal. Menerapkan sistem keuangan dan transaksi yang bebas dari riba dan unsur gharar. Menyediakan fasilitas penunjang ibadah seperti mushola dan penunjuk arah kiblat. Menerapkan nilai-nilai etika islam dalam pelayanan terhadap tamu.

Fatwa ini tidak hanya menjadi rambu-rambu hukum, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam menginstitusikan prinsip syariah ke dalam praktik layanan publik modern. Oleh karena itu, pengelolaan hotel syariah seperti Hotel Ungu Syariah harus merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut untuk memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip syariah merupakan nilai-nilai dasar dalam Islam yang menjadi landasan dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan muamalah, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti perhotelan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup etika, tata kelola, serta interaksi sosial dan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penyelenggaraan hotel syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek operasional yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang Islami, bersih, nyaman, dan bebas dari unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.

Beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pengelolaan hotel syariah antara lain prinsip kehalalan yang mencakup penyediaan makanan dan minuman yang telah terjamin kehalalannya serta larangan terhadap segala bentuk produk, fasilitas, dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam seperti minuman beralkohol, narkoba, perjudian, dan bentuk kemaksiatan lainnya. Selain itu, terdapat prinsip kesucian dan kebersihan (taharah) yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan fisik bangunan, kamar, dan lingkungan hotel, tetapi

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pariwisata syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1).

juga mencakup aspek kebersihan spiritual melalui penciptaan suasana yang mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Pengelolaan hotel syariah juga harus memperhatikan prinsip penjagaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan norma syariah, termasuk dalam proses penerimaan tamu dan penggunaan kamar hotel. Di samping itu, prinsip tanggung jawab moral menjadi landasan penting dalam pelayanan hotel yang diwujudkan melalui sikap amanah, sopan santun, profesionalitas, serta kejujuran dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada konsumen. Prinsip keadilan dan transparansi juga harus diterapkan dalam setiap kegiatan operasional dan transaksi keuangan sehingga seluruh bentuk akad yang digunakan terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi atau perjudian), serta praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, hotel syariah wajib mendukung pelaksanaan ibadah tamu dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti mushala, perlengkapan salat, penunjuk arah kiblat, informasi jadwal salat, serta suasana yang kondusif untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Berbagai prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep hotel syariah tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan pelayanan semata, melainkan juga berupaya menghadirkan lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas pengelolaannya (DSN-MUI, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjadikan hotel syariah tidak sekadar sebagai tempat menginap, melainkan sebagai sarana yang mampu mendukung pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari para tamu. Kehadiran hotel syariah diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi wisatawan muslim karena seluruh fasilitas, layanan, dan aktivitas yang tersedia telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Di samping itu, keberadaan hotel syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia yang terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem

pariwisata yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.²³

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung akan dikaji menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai standar normatif dalam menilai kesesuaian praktik pengelolaan hotel dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Fatwa tersebut dipilih karena memuat berbagai ketentuan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan hotel syariah, mulai dari aspek pelayanan, fasilitas, penggunaan akad, hingga larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian ini akan dianalisis sejauh mana implementasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Ungu Residence Syariah Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam kegiatan operasional hotel sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat implementasi fatwa tersebut serta relevansinya dalam praktik pengelolaan hotel syariah di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola hotel dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (DSN-MUI, 2016)

²³ Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). *Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Future*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.